





















BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang penerapan jaminan di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan jaminan di BMT UGT Sidogiri Surabaya dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan jaminan dan tidak menggunakan jaminan, yang tidak menggunakan jaminan pembiayaan di bawah Rp 500.000 sedangkan diatas Rp 500.000 menggunakan jaminan berupa BPKB, tabungan, sertifikat hak milik, barang-barang elektronik dan deposito kepada pihak BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Umrotun Chasanah,<sup>14</sup> dengan judul “Hutang Piutang dengan Jaminan hasil Panen (Analisi Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”. Masalah yang diteliti adalah: pertama, bagaimana sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hutang piutang dengan jaminan hasil panen tidak dibenarkan dalam hukum Islam dikarenakan pada saat memberikan jaminan pihak piutang memberikan syarat pada orang yang berhutang yakni jaminan hasil panen tambak yang mana jaminan tersebut masih di ketahui belum jelas.

---

<sup>14</sup> Ninik Umrotun Chasanah, “Hutang Piutang dengan Jaminan hasil Panen (Analisi Hukum Islam terhadap Sistem Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”, (skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).













Dengan adanya kasus terhadap praktik jaminan persalinan kemudian dikaitkan dengan teori jaminan yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian yang berisi, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan landasan teori yang memuat: Pengertian akad *kafalah*, jaminan dalam hukum Islam, perikatan dalam hukum islam perikatan dalam hukum positif dan ketentuan jaminan berdasarkan hukum Islam dan KUHPer, dan syarat barang jaminan.

Bab *ketiga* merupakan gambaran umum pembahasan tentang praktik jaminan persalinan di rumah Dr. Soetomo Surabaya. Bab ini berisi beberapa sub bab. Sub bab pertama profil rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya. Meliputi letak geografis, sejarah berdirinya rumah sakit, visi dan misi rumah sakit, struktur kepengurusan rumah sakit. Sub bab kedua praktik “penahanan” bayi sebagai jaminan meliputi kebijakan rumah sakit terhadap “penahanan” bayi sebagai jaminan persalinan, akibat kebijakan “penahanan” bayi sebagai jaminan persalinan rumah sakit. Sub bab ketiga berisi profil keluarga Bapak Deddy dan Ibu Bertilya sebagai pasien persalinan. Sub bab keempat berisi proses pendaftaran persalinan Ibu Bertilya. Sub bab kelima berisi kasus

